



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 219 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGGANTI ANTARWAKTU DESA NONAPAN KECAMATAN POIGAR
PERIODE 2021-2027

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa anggota Badan Permasyarakatan Desa Nonapan Kecamatan Poigar atas nama saudara LAHMUDDIN SINADIA, S.Pd. telah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atas permintaan sendiri sehingga terjadi kekosongan salah satu anggota Badan Permasyarakatan Desa Nonapan Kecamatan Poigar;
- b. bahwa saudara SAHLAN terpilih sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Nonapan Kecamatan Poigar pada pemilihan anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu untuk periode 2021-2027;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6);




Memperhatikan : Surat Camat Poigar Nomor 100/C.6/06/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 perihal Usulan Pergantian Anggota BPD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan saudara SAHLAN sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Nonapan Kecamatan Poigar periode 2021-2027;
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memegang jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan Oktober 2027 dan kepadanya diberikan tunjangan kedudukan dan tunjangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Mei 2024

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT 

